

## IMPLEMENTASI PASAL 56 KUHP TENTANG HAK TERSANGKA ATAS BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### **Abstract**

*This study aims to determine the fulfillment of the rights of suspects of narcotics crimes to obtain legal assistance in the process of investigating narcotics criminal cases and the factors that influence the fulfillment of the rights of narcotics suspects to obtain legal assistance in the process of investigating narcotics criminal cases by using the interview method with respondents who The results of this study indicate that the implementation of the provision of legal assistance by investigators still has violations committed by irresponsible elements so that the fulfillment of the suspect's rights becomes less than optimal in the implementation of criminal cases at the investigative level guided by the Criminal Procedure Code as the applicable criminal procedural law. in Indonesia as regulated in Articles 54, 55, 56, 75 and 114 of the Criminal Procedure Code. While the factors that affect the fulfillment of the rights of suspects of narcotics crimes to obtain legal assistance in the process of investigating narcotics crime cases are law enforcement factors, language factors, and legal awareness factors.*

**Keywords:** Legal Assistance, Suspect's Rights, Narcotics

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tersangka tindak pidana narkotika untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika serta faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak tersangka tindak pidana narkotika untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika dengan menggunakan metode wawancara terhadap responden yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penyidik masih saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga pemenuhan hak tersangka menjadi kurang optimalnya dalam pelaksanaan perkara pidana pada tingkat penyidikan

berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak tersangka tindak pidana narkotika untuk memperoleh bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara tindak pidana narkotika faktor penegak hukum, faktor Bahasa, dan faktor Kesadaran Hukum

**Kata Kunci :** Bantuan Hukum, Hak Tersangka, Narkotika

## Pendahuluan

Pada prinsipnya tersangka atau terdakwa yang menghadapi proses hukum dalam perkara pidana akan bersebrangan kepentingan hukum dengan negara melalui para penegak hukumnya. Untuk melindungi hak-haknya dalam proses tersebut, sistem hukum memberikan perlindungan melalui hukum acara, salah satunya adalah hak bagi tersangka atau terdakwa untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam menjalani proses peradilan pidana. Bahkan pada perkara-perkara dengan ancaman hukuman tertentu penunjukan seorang penasehat hukum guna mendampingi pembelaan tersangka atau terdakwa adalah wajib sifatnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP (Undang-Undang No 8 Tahun 1981)

Perlindungan hukum ini diharapkan akan memberikan keseimbangan dalam suatu proses peradilan sehingga diharapkan dapat dicapai keadilan bagi terpidana kelak. Sejalan dengan hal di atas, hukum acara pidana adalah melindungi dan memelihara keseimbangan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat tanpa ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945" (Rohmini, 2003)

Pendampingan oleh penasehat hukum dalam suatu proses tahapan peradilan bagi tersangka atau terdakwa sangat penting dikarenakan seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan tersebut walaupun kemerdekaannya dibatasi, ia tetap memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dan tidak dapat dikesampingkan pemenuhannya, seperti tersangka dan terdakwa berhak untuk tidak disiksa, berhak untuk dijaga martabatnya, berhak untuk dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan hak-hak yang melekat lainnya. Terkait hal itu, Yahya Harahap menyatakan sebagai berikut.

"Pasal 56 KUHAP merupakan hak yang sejalan dengan DUHAM yang menegaskan hadirnya penasihat hukum mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang berkaitan dengan manusia, dengan demikian mengabaikan hal ini bertentangan dengan nilai-nilai HAM" (Harahap, 2012).

Ketentuan Pasal 56 KUHAP menandakan bahwa telah bergesernya sistem pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dari yang semula menggunakan HIR yang menganut system pemeriksaann *inkusatoir* ke sistem pemeriksaan *akuisatoir*.

"Tujuan utama dibentuknya KUHAP menggantikan HIR adalah membentuk suatu hukum acara pidana Nasional yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan untuk lebih dihormatinya pelaksanaan hak-hak azasi manusia, oleh karena itu penonjolan utama dalam KUHAP adalah perlindungan terhadap hak azasi manusia. (Loeqman, 2001)"

Ketentuan Pasal 114 KUHAP yang merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang digariskan dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP memberikan landasan hukum bagi tersangka atau terdakwa untuk diberitahukan akan haknya tentang pendampingan oleh penasehat hukum, mulai sejak saat tahapan penyidikan sampai dengan tahap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*asas legal assistance*: setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (Pangaribuan, 2006).

Pendampingan penasehat hukum ini sangat penting agar dalam setiap proses peradilan pidana, baik tersangka atau terdakwa dapat diperlakukan sama dihadapan hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan, sesuai *asas equality before the law*, sehingga tujuan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dapat tercapai. Disayangkan Kata “wajib” yang dinyatakan dalam Pasal 56 KUHAP, mengandung makna yang multitafsir, dikarenakan ketidakjelasan akan akibat hukum atau implikasi hukum yang dapat dijatuhkan, terhadap suatu proses peradilan pidananya itu sendiri, apabila ketentuan dari Pasal 56 KUHAP ini tidak diterapkan sebagaimana mestinya (Miharja, 2019). Suatu norma hukum dapat merupakan suatu norma hukum tunggal dan dapat juga berwujud norma hukum berpasangan, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer merupakan suatu suruhan (*das Solen*) tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku, sedangkan norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau dipatuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi dan norma ini mengandung sanksi bagi seseorang yang tidak mematuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer (Indrati, 2007).

Pernyataan di atas jika dicocokkan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 56 KUHAP nampak bahwa ketentuan tersebut merupakan norma tunggal, sebab tidak dibarengi dengan suatu sanksi hukum bila norma tersebut tidak diindahkan. Tidak adanya akibat hukum atas pelanggaran terhadap Pasal 56 KUHAP tersebut, menjadi salah satu factor timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka atau terdakwa di dalam proses penegakan hukum itu sendiri, seperti pemerasan pengakuan dengan jalan penganiayaan, pemerasan uang dan lain-lain. Usaha penegakan hukum dapat juga merupakan suatu faktor *viktimgen* (faktor-faktor yang menimbulkan korban) atau *kriminogen* (yang menimbulkan kejahatan) (Gosita, 2004). R Abdussalam, dalam bukunya menyatakan sebagai berikut :

Ketiadaan konsistensi antara Undang-Undang dengan kenyataan merupakan factor kriminogen, semakin jauh undang-undang bergeser dari perasaan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, maka semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum itu sendiri (Abdussalam, 2007).

Senada dengan pernyataan R Abdussalam di atas, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) periode 2002-2004, Farouk Muhammad mengeluhkan tentang norma hukum tunggal ini, di dalam bukunya beliau nyatakan sebagai berikut: “Pembuat hukum (legislatif) ternyata tidak mampu merumuskan secara mendetail ketentuan-ketentuan

hukum yang dapat digunakan oleh polisi untuk menilai apakah sesuatu perbuatan dapat digolongkan secara hitam-putih sebagai pelanggaran pidana atau tidak. Keadaan tersebut meninggalkan suatu ruang, dimana polisi harus menafsirkan hukum yang tertera dalam kitab berdasarkan situasi dan kondisi dalam dunia nyata.”

Ruang menafsirkan hukum inilah yang dalam praktek acap kali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dalam suatu proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan. Kondisi ini dilakukan dengan alasan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga sering terjadi penegakan hukum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum, padahal menurut pendapat Teuku Nasrullah dalam acara metro realitas yang membahas mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses beracara di wilayah hukum Pengadilan Negari Limboto Gorontalo yang ditayangkan di Metro TV, beliau menyatakan bahwa, “pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum lebih memalukan dari pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh maling”

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana sering disebabkan oleh karena pendampingan oleh penasehat hukum bagi seorang tersangka atau terdakwa tidak diindahkan salah satunya pada Tahapan penyidikan yang seharusnya dalam pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika yang khususnya di wilayah Maluku Utara banyak sekali pelaku tindak pidana narkotika dalam tahapan penyidikan di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) sama sekali tidak mendapatkan haknya, dalam hal ini Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) tidak menunjuk Penasehat Hukum agar mendampingi Tersangka pada saat pemeriksaan ditingkat Penyidikan padahal sudah sangat jelas termuat dalam Pasal 56 KUHAP setiap Tersangka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, yang khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, mengingat Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki hukuman maksimal melebihi dari lima tahun penjara diantaranya:

1. Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, pidana maksimal selama 12 (dua belas) tahun?
2. Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, pidana maksimal selama 12 (dua belas) tahun?

Demikian seharusnya penegak hukum yaitu Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) merujuk pada Pasal 56 KUHAP serta Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dalam hal melakukan pemeriksaan atas Tersangka Tindak Pidana narkotika yang khususnya ekonomi lemah atau kurang mampu maka harus menunjuk Penasehat Hukum agar dapat mendampinginya dalam proses penyidikan agar selain Tersangka tindak pidana narkotika mendapatkan hak-haknya tersangka juga dapat terhindar dari perlakuan semenang-menang yang dilakukan oleh penyidik diantaranya menekan, memaksa serta mengancam tersangka.

Fakta yang terjadi terkait tersangka tindak pidana narkotika yang khususnya

diperiksa di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) tidak mendapatkan haknya untuk mendapat penunjukan Penasehat Hukum oleh pihak penyidik sebagai tersangka sesuai dengan amanat Pasal 56 KUHAP, maka peneliti tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai proses penanganan tindak pidana narkotika pada tingkat penyidikan yang mana setiap tersangka telah mendapatkan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini tentu terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang dalam hal ini penegak hukum yaitu Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut), hingga sampai dengan saat ini masih banyak tersangka tindak pidana narkotika yang tidak mendapatkan haknya yaitu didampingi oleh penasihat hukum pada tingkat penyidikan di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut).

### **Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah normatif empiris (Kelsen, 2007) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa sikap, penilaian, perilaku, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan (Soekanto, 2014). Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wilayah Kota Ternate dalam hal ini di Polres Ternate, Pengadilan Negeri Ternate dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dan tugas memberikna hak bantuan hukum dalam penyelesaian perkara pidana. yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Sunggono, 2009).

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **Pemenuhan Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Pemenuhan Hak merupakan pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Menurut kamus besar bahasa indonesia pemenuhan adalah proses, cara, dan perbuatan memenuhi. Berdasarkan hasil penelitian penulis menganalisis pemenuhan hak tersangka Belum Optimal.

Pemenuhan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum kurang terpenuhi berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan dikarenakan masih didapati pernyataan tersangka yang tidak dipenuhi, kurang terpenuhinya hak ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari tersangka dan penyidik sendiri (Michael, 2012). Dari faktor tersangka, kurang kooperatif dalam menjalankan pemeriksaan, tersangka yang diperiksa sering berperilaku kurang sopan, berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Kemudian dari faktor penyidik sendiri, masih ditemukan adanya pelanggaran hak seperti bertutur kata kasar bernada kemarahan. Hal ini disebabkan juga karena tersangka tidak diberikan pendampingan secara prosedural.

Parameter/Indikator yang digunakan penulis dalam menganalisis penelitian ini merupakan Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana pada tingkat penyidikan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di

Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang telah diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik, "Pemenuhan hak tersangka sudah kami penuhi dan dijalankan sesuai prosedur yang ada oleh pihak kami sampai selesainya pemeriksaan dan apabila tersangka tidak mau didampingi oleh penasihat hukum maka kami sebagai penyidik akan membuat surat pernyataan untuk tersangka berdasarkan permintaan dari si tersangka ini, dan selama proses pemeriksaan tersangka tidak ada hambatan maupun kendala-kendala yang terjadi karna setiap tingkat pemeriksaan pihak kami selalu melaksanakan kewajiban dan tugas kami sesuai dengan aturan yang berlaku, adapun upaya yang kami lakukan untuk melindungi haknya tersangka dengan memberikan hak mereka pada saat proses penyidikan sesuai isi KUHAP."

Hasil wawancara oleh penyidik di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan oleh penyidik telah mereka penuhi berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan perundangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, akan tetapi kata penyidik adapun tersangka yang tidak mau menggunakan Penasehat Hukum.

Pada hasil penelitian yang penulis analisis dilapangan ada juga yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi bahwasanya masih saja terdapat pelanggaran hak-hak tersangka yang tidak diberikan dan di abaikan oleh oknum-oknum penyidik yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai anggota Polri, dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh oknum penyidik merupakan pelanggaran terhadap kode Etik kepolisian menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Fitrah, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, "Pada Saat Pemeriksaan Saya Tidak Didampingi Oleh PH Sampai Selesainya Pemeriksaan Dan tidak diberitahukan juga soal bantuan hukum Cuma-Cuma sebab itu yang saya tahu jika menggunakan PH maka harus membayar PHnya sendiri karena alasan tersebut saya memilih untuk tidak menggunakan PH sebab saya tidak mampu membayarnya"

Rahmat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, menguatkan bahwa haknya yang tidak dipenuhi oleh penyidik Pasal 56, Pasal 58, Pasal 60 KUHAP, Yang mengatakan: "Pelayanan terhadap Tersangka Kurang Bagus dan kebutuhan atau keperluan Diabaikan Penyidik atau Polisi"

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa Seharusnya seorang penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus melakukan pelayanan yang baik seperti dituangkan dalam UU kepolisian yaitu pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Aturan pelaksana dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, juga menjadi landasan dalam pelaksanaan bantuan hukum di tingkat penyidikan. Pasal yang harus

diperhatikan dalam peraturan ini yakni Pasal 66 ayat (3), (4), (8) dan (9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sebagai berikut : Pasal 66 ayat (3), menyatakan : “Tersangka yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, penyidik/penyidik pembantu wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Pasal 66 ayat (4), menyatakan : “penyidik/penyidik pembantu dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan mengali fakta-fakta dalam penegakan hukum”.

Hasil wawancara dengan Narasumber Febriyan Hidayat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa :

“Tidak Diberitahukan Tentang Bantuan Hukum Sampai Dengan Selesainya Pemeriksaan Baru Diberitahukan Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”

Hasil wawancara dengan Narasumber Rahmat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa :

“Dikarenakan Penyidik Mengatakan Bahwa Jika Menggunakan Penasehat Hukum Maka Ketika Pada Saat Pemeriksaan Dan Persidangan Penasehat Hukum Akan Mempersulit Dan Akan Ribet Kepada Hakim Dan Jaksa”

Berangkat dari penjelasan diatas penulis dapat menguraikan bahwa bantuan hukum pada tahap penyidikan, Pemberian bantuan hukum pada tahap penyidikan yang termuat pada pasal 56 KUHAP dimana dengan ancaman hukuman yang termuat diwajibkan untuk didampingi oleh penasehat hukum secara cuma-cuma. Penyidik pada saat pemeriksaan wajib memberitahukan hak-hak kepada tersangka salah satunya terkait bantuan hukum untuk didampingi oleh penasehat hukum, apabila tersangka tidak memiliki penasehat hukum maka penyidik akan menunjuk penasehat hukum bagi tersangka yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun , pidana penjara 15 tahun atau lebih atau pidana mati.” Namun pada kenyataannya masih ada saja para tersangka tidak di damping oleh penasehat hukum sebagaimana yang dijelaskan diatas (Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, 2013).

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Tersangka Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Narkotika**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan hak tersangka tindak pidana narkotika ini antara lain dapat dilihat dari 3 aspek yakni :

#### **1. Faktor Penegak Hukum**

Penyidik tidak menyampaikan tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma, Berdasarkan Hasil wawancara dengan Saldi Andaria Selaku Narapidana Rutan kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa :

“Bahwa tidak tau kategori Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Tidak disampaikan Tentang Bantuan Hukum Sampai Dengan Selesainya Pemeriksaan Baru Diberitahukan Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma begitu juga dari sisi pengetahuan tentang hukum”.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Narasumber Rian, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate mengatakan bahwa : “Pihak kejaksaan menyampaikan agar tidak

memakai PH atau bantuan hukum dengan alasan Ribet". Egitu juga Risman menjelaskan bahwa "ketika pemeriksaan saya tidak diberikan bantuan hukum dan tidak di dampingi penasehat hukum oleh penyidik, saya hanya dibolehkan memberikan keterangan dan menghubungi keluarga saya hingga selesainya pemeriksaan"

Hasil wawancara dengan Penyidik Azis Ibrahim Muamar S.H selaku Kasubbagminops Ditresnarkoba Polda Malut, mengatakan bahwa : "Tetap banyak yang menolak bantuan hukum makanya dibuat surat pernyataan tidak didampingi penasihat hukum karena tersangkanya yang minta (Arif, 2015)."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa penyidik telah memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum namun tersangka menolak karena alasan biaya, padahal itu sudah diberitahukan bahwa akan disediakan oleh negara, dan menurut tersangka jika menerima bantuan dari penasehat hukum yang disediakan oleh negara akan memakan banyak waktu saat penahanan dan perlu banyak berkas. Hal ini yang menjadikan belum optimalnya pemberian bantuan hukum Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Hutagalung, 2009).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Bagi tersangka yang tidak mau menerima bantuan hukum yang diberikan karena menganggap tidak perlu didampingi maka penyidik wajib membuat berita acara penolakan didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan Pasal Pasal 75 KUHAP, yang menyatakan bahwa :

- a. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang: (a) Pemeriksaan tersangka; (b) Penangkapan; (c) Penahanan; (d) Penggeledahan; (e) Pemasukan rumah; (f) Penyitaan benda; (g) Pemeriksaan surat; (h) Pemeriksaan saksi; (i) Pemeriksaan di tempat kejadian; (j) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan; (k) Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- b. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan

Pihak penyidikannya pada saat dilakukan pemeriksaan membentak -bentak terhadap pelaku. Kenyataannya berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Seperti masih ditemukan adanya upaya-upaya pemaksaan kepada tersangka seperti membentak atau mengancam supaya memberikan keterangan secara detail dan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan surat undangan yang diberikan baik itu kepada tersangka atau kepada penasihat hukumnya, dengan demikian penasihat hukum tersangka menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-haknya tersangka oleh undang- undang melalui aparat penegak hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Febriyan, Selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa : "Pada saat proses pemeriksaan saya diancam dengan kekerasan ketika memberikan keterangan, saya sudah memberitahukan apa yang terjadi tetapi pihak penyidik masih saja memaksakan saya untuk berkata yang sebenarnya" sama hal dengan Narasumber MHD. Rezza Kamarullah, Selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa : "Ketika pemeriksaan saya tidak diberitahukan tentang bantuan hukum dan tidak didampingi oleh PH sampai selesainya pemeriksaan itupun pada saat saya memberikan keterangan dan

membenarkan saya juga dikasari dengan kekerasan oleh pihak penyidik kepolisian”.

Dari hasil wawancara juga Diberitahukan oleh tersangka, dalam tahap penyidikan tersangka sering di ejek atau di olok-olok oleh penyidik sehingga membuat tersangka merasa malu atau stress ketika berada dalam ruang tahanan, dan dari segi kebutuhan sehari-hari tersangka, pihak penyidik memang memenuhi kebutuhan tersangka tetapi tidak terpenuhi secara tepat waktu seperti kebutuhan makan yang tidak diberikan tepat waktu oleh penyidik dan pengobatan kesehatan yang sering di abaikan oleh pihak kepolisian. Ada satu faktor yang menyebabkan anggota Kepolisian masih sering menggunakan kekerasan atau menyalahgunakan kewenangannya ketika menjalankan tugas. yakni, lemahnya akuntabilitas internal. Artinya, anggota polisi yang melakukan penyiksaan, pemerasan atau tindakan penyalahgunaan kewenangan lainnya tidak mendapatkan sanksi yang setimpal, sehingga tidak ada efek yang menjerakan calon pelaku lainnya. Sepertinya tidak ada alasan bagi atasan untuk tidak mengetahui penyalahgunaan wewenang oleh bawahannya

## 2. Faktor Bahasa

Pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan bahasa Indonesia yang mudah untuk dipahami oleh tersangka, bagi tersangka yang diperiksa oleh penyidik yang asal daerahnya sama kadang menggunakan bahasa daerah sehingga tersangka merasa nyaman dan bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dalam pemeriksaan. Hal ini dilakukan agar sangkaan yang diberikan jelas secara rinci sampai tersangka mengerti atas dakwaan terhadapnya. Sehingga tersangka mengetahui berat ringannya sangkaan dan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka maupun penyidik menjadikan kedua pihak saling menguntungkan karena pemeriksaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak menguras banyak tenaga.

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan perlu diberita hukan kepada keluarganya tentang penahanan itu, terkadang saat penangkapan terjadi tersangka berada ditempat yang lain. Tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bahtiar Husni selaku penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa : “Pemenuhan hak tersangka pada saat proses hukum dilaksanakan sudah diberikan kepada pejabat yang berwenang melaksanakannya, akan tetapi dalam halnya juga masih ditemukan adanya kekurangan yang di satu faktorkan dari pihak penyidikannya pada saat dilakukan pemeriksaan, seperti masih ditemukan adanya upaya-upaya pemaksaan kepada tersangka seperti membentak atau mengancam supaya memberikan keterangan secara detail dan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan surat undangan yang diberikan baik itu kepada tersangka atau kepada penasihat hukumnya, dengan demikian penasihat hukum tersangka menyimpulkan bahwa pemenuhan hak-haknya tersangka oleh undang- undang melalui aparat penegak hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya”. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Narasumber Rian Fajri, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate mengatakan bahwa : “Pihak kejaksaan menyampaikan agar tidak memakai PH atau bantuan hukum dengan alasan Ribet”. Hasil wawancara dengan Narasumber Rahmat, selaku Narapidana Rutan Kelas IIB Ternate mengatakan bahwa : “Bantuan Hukum Cuma-Cuma tidak maksimal terkait dengan pendampingan karena Tidak Didampingi Oleh PH Saat Pemeriksaan Hingga Selesai Pemeriksaan”. Dari hasil yang didapatkan diatas penulis

menjelaskan belum efektif, khususnya mengenai implementasi perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yaitu “hak untuk didampingi oleh penasihat hukum pada semua tahapan proses peradilan pidana.

### 3. Faktor Kesadaran Hukum

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Rutan Kelas IIB Ternate dengan melakukan interviu terhadap Narasumber, masih saja terdapat tersangka yang tidak tahu tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma, sebab karena kurangnya sosialisasi dilapangan oleh pihak penegak hukum khususnya kepolisian terhadap masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait bantuan hukum yang diberikan oleh negara sendiri, salah satunya belum ditegaknya prinsip-prinsip Negara Hukum di Indonesia. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Narasumber Febriyan Selaku Narapidana Rutan kelas IIB Ternate, mengatakan bahwa : “Saya tidak tahu kategori Bantuan Hukum Cuma-Cuma, Tidak disampaikan Tentang Bantuan Hukum Sampai Dengan Selesaiannya Pemeriksaan Baru Diberitahukan Mengenai Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma” (Nasution, 2015)

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas, menurut penulis pentingnya kesadaran hukum harus di dasari dengan pengetahuan apa itu hukum. Jika seseorang tak tahu apa itu hukum sebagai mana mestinya, ia mesti tahu bahwa hukum adalah hal penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari keadaan tak ber hukum, pemahaman tentang hukum kepada masyarakat bukan hanya tanggung jawab lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran serta semua pihak. Untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya taat hukum dengan cara melakukan tindakan penyuluhan hukum yang merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap nama hukum dan peraturan perundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh penyidik masih saja terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab sehingga pemenuhan hak tersangka menjadi kurang optimalnya dalam pelaksanaan perkara pidana pada tingkat penyidikan berpedoman pada KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. KUHAP telah mengatur mengenai proses pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan, yang di dalamnya termasuk ke dalam proses pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, 75, dan 114 KUHAP.

Faktor penegak hukum, pada saat dilakukan pemeriksaan, seperti masih ditemukan adanya upaya-upaya pemaksaan kepada tersangka seperti membentak atau mengancam supaya memberikan keterangan secara detail dan waktu pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan surat undangan yang diberikan baik itu kepada tersangka atau kepada penasihat hukumnya, pemenuhan hak-haknya tersangka oleh undang-undang melalui aparat penegak hukum masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor Bahasa, Pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan bahasa Indonesia yang mudah

untuk dipahami oleh tersangka, hal ini dilakukan agar sangkaan yang diberikan jelas secara rinci sampai tersangka mengerti atas dakwaan terhadapnya. Faktor Kesadaran Hukum, pentingnya kesadaran hukum harus didasari dengan pengetahuan tentang hukum merupakan hal penting untuk masyarakat dalam melindungi dan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya taat hukum sehingga pemahaman terhadap nama hukum dan peraturan perundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

### Daftar Pustaka

- Abdussalam, H. R. (2007). *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum* (Cetakan Ke). Jakarta: Restu Agung.
- Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. (2013). "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan hukum (Equality Before The Law)". *Jurnal Law Reform*, 8(2), 1-19.
- Arif, Andry Rahman. (2015). "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung." *Jurnal Fiat Justitia*, 9(1), 103-113.
- Gosita, Arif. (2004). *Masalah Korban Kejahatan, (Kumpulan Karangan)* (Cetakan Ke). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Harahap, M. Yahya. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan* (Cetakan Ke). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalung, A. Patra M. Zen dan Daniel. (2009). *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: YLBHI & PSHK.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Ilmu Per Undang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)* (cet. Perta). Yogyakarta: Kanisius.
- Kelsen, Hans. (2007). *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan II, Diterjemahkan dari Buku Hans Kelsen, Pure Theory of Law : (Berkely: University California Press, 1978)*. Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Loeqman, Loebby. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia (suatu Ikhtisar)* (cet. Ketig). Jakarta: Data Com.
- Michael, Dony. (2012). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3(2), 24-55.
- Miharja, Marjan. (2019). *Pengantar Ilmu hukum*. Surabaya: Penerbit Qiara Media.
- Nasution, Isnandar Syahputra. (2015). "Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(1), 171-188.
- Pangaribuan, Luhut M. P. (2006). *hukum Acara Pidana, Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat (Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali,* (cet. Ke em). Jakarta: Djambatan.
- Rohmini, Mien. (2003). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (cet. Perta). Bandung: Alumni.

- Soekanto, Soerjono. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, Bambang. (2009). *Metode Penelitian Hukum* (Vol. 5). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.